BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 051/PM.00.02/K.RA-08/03/2023 *Bagansiapiapi, 07 Maret 2023*
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelanggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

i. Surat Edaran Badan Pengawaas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaraan dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai tanggal, 12 Februari s.d 14 maret 2023 yang dilaksanakan oleh Pantarlih. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Panipahan Darat serta hasli laporan Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas bahwa Pantarlih TPS 011 Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Masih banyak belum melaksanakan Coklit sesuai Form Model A Daftar Pemilih di wilayah kerjanya, dan terhadap yang sudah dilakukan coklit oleh pantarlih TPS 011 kepenghuluan Panipahan Darat belum disertakan penempelan stiker coklit.
3. Dalam hal tersebut diatas pada poin (2) Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk mengintruksikan kepada Pantarlih TPS 011 Kepenghuluan Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas untuk melaksanakan Coklit dan menempelkan Stiker Coklit pada rumah masyarakat yang telah dilaksanakan proses Coklit sebelumnya diwilayah kerjanya sesuai Form Model A Daftar Pemilih.

4. Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA,

SYAHYURI

Tembusan Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau;*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner